

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi dengan judul


Pengawasan Program Reality Show Bergenre Mistik Oleh Komisi Penyiaran Indonesia

(Studi Kasus Pengawasan KPI Pusat Terhadap Program Karma)

Oleh

Ronaa Permata

20140530297



Pengawasan Program Reality Show Bergenre Mistik Oleh Komisi Penyiaran Indonesia (Studi Kasus Pengawasan KPI Pusat Terhadap Program Karma)

The Supervision of Mystical Reality Show Program by Komisi Penyiaran Indonesia on Study Case of KPI's supervision over Karma TV Show

Ronaa Permata, Budi Dwi Arifianto, S.Sn., M.Sn.

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ronaa.permata.2014@fisipol.umy.ac.id, budi_arifianto@umy.ac.id

Abstract

This research examines the supervision of mystical reality show program by Komisi Penyiaran Indonesia on the study case of KPI's supervision over Karma TV Show. The aim of the research is the method of supervision on reality show program of mystical genre by KPI upon Karma program. The researcher is interested to analyze the case as a response to the complaint of recently hyped and most talked TV Show by societies and their demands over KPI's response.

Several supervision methods employed by KPI can be used as the references of the effectiveness of KPI's supervision over the program and the researcher utilizes the eight methods of supervision which aim at maximizing the KPI performance in the realm of broadcasting supervision in Indonesia. The result of this research shows that KPI has effectively conducted supervision on TV and radio program's content within 24 hours. This can be done with a scene-by-scene system and tagging process using KPI application. After the process is completed, the expert will analyze the result before submitting it in a weekly meeting and finalized by giving sanctions according to P3SPS in plenary meeting. In the end, it can be summarized that the techniques have been conducted well, but it would be better if Komisi Penyiaran Indonesia has more human resources in order to be a better institution and much bigger and stronger in the future.

Keyword: Supervision, Reality Shows Program, KPI.

Abstrack

Penelitian ini, membahas tentang pengawasan program reality show bergenre mistik oleh Komisi Penyiaran Indonesia (studi kasus pengawasan KPI Pusat terhadap program karma). Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan program reality show bergenre mistik oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Program Karma. Peneliti memilih kasus ini, karena sedang hangat diperbincangkan masyarakat terbukti banyak aduan yang masuk ke KPI perihal kasus ini dan melihat tanggapan KPI terhadap kasus ini.

Beberapa teknik pengawasan yang digunakan oleh KPI dapat dijadikan sebagai acuan dari efektifitas pengawasan KPI terhadap program dan peneliti menggunakan delapan teknik kinerja pengawasan dengan harapan KPI akan lebih memaksimalkan pengawasan di dunia penyiaran Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwa KPI sudah efektif dalam melaksanakan pengawasan terhadap isi tayangan televisi dan radio yang diawasi dalam waktu 24 jam dan mengawasi dengan sistem *scane by scane*, lalu melalui proses *tagging* menggunakan aplikasi KPI, di analisis dengan tenaga ahli, di bawa ke rapat isi siaran setiap Rabu kemudian dibawa ke rapat pleno dan diberikan putusan berupa sanksi sesuai P3SPS. Dapat dilihat, bahwa teknik yang dilakukan sudah baik tetapi peneliti memberikan saran dalam penelitian ini adalah menambah sumber daya manusia agar menjadi lembaga penyiaran yang kokoh dan lebih besar.

Kata Kunci: Pengawasan, Program Reality Show, KPI.

PENDAHULUAN

Televisi menjadi tidak ada artinya ketika tidak memiliki program sebagai faktor yang paling penting dan dapat menentukan dalam mendukung keberhasilan finansial suatu stasiun penyiaran

televisi (Morissan, 2008:209). Di Indonesia sendiri televisi memiliki berbagai macam program acara yang kreatif. Lembaga penyiaran terutama televisi, lebih mendominasi oleh tayangan gosip dalam bentuk *infotainment*, sinetron dengan kualitas rendah dan *reality show* (Wahyono, Bayu, dkk., 2011:91). Pada saat ini, program televisi bergenre *reality show* sedang menjadi primadona di layar kaca Indonesia. Terbukti, jam tayang program televisi bergenre *reality show* mistik berlangsung dua kali sehari. Mungkin dahulu, *reality show* hanya menggarap masyarakat miskin sebagai objek program namun ditahun 2018 ini pekerja media membuat gaya baru dengan menggarap program *reality show* berselimut kisah mistik di dalamnya.

Tayangan mistik kerap dipertontonkan ditengah-tengah masyarakat ini dengan berbagai spekulasi, seperti kasus yang dialami oleh program *Reality show* di ANTV yang berjudul “Karma”. Di mana program ini sebagai program idola baru bagi masyarakat. “Karma” merupakan salah satu program yang bergenre *reality show* yang dikonsepsikan dengan bumbu mistik. Mengadopsi acara dari Negara ‘Seribu Pagoda’ yaitu Thailand, acara “Karma” resmi tayang di pertelevisian Indonesia sejak tanggal 24 Desember 2017. Tetapi seiring berjalannya waktu, program ini mendapatkan teguran dari KPI karena konten program yang ditayangkan. Awalnya, KPI menegur program tayangan Karma pada episode 1 Februari 2018. Pada episode tersebut, program acara ini mengundang artis dangdut Roro Fitria yang melakukan praktik pemanggilan arwah dan akhirnya Roro Fitria mengalami kesurupan. Dari kejadian tersebut, akhirnya KPI memberikan peringatan kepada pihak ANTV khususnya program Karma. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga penyiaran menginginkan agar semua fungsi televisi tercapai secara utuh. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga independen yang ada di dua lokasi yaitu berlokasi di pusat dan daerah, yang memiliki tugas dan wewenang yang berpedoman terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3SPS).

Pada pedoman perilaku penyiaran standar program siaran (P3SPS) pada Bab 16 pasal 30 yang berisi tentang pelarangan dan pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural. Selain itu melalui tayangan karma, aduan dari masyarakat terus mengalir bahkan tidak dari masyarakat

tetapi dari pihak Majelis Ulama Islam (MUI). Dari anggapan peneliti di atas dapat didukung dengan adanya data mengenai aduan masyarakat pada tanggal 23 Maret 2018 yaitu sebanyak 155 aduan dari masyarakat terkait program Karma (*rekap data KPI Pusat*). Pemberitaan kontroversi Karma terus mengalir bahkan pernah dilansir di situs web Republika yang menjelaskan bahwa Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, bahwa program Karma di ANTV bertentangan dengan akidah. Dari artikel dan aduan masyarakat Indonesia, akhirnya KPI melakukan pengawasan KPI seperti mencari pembuktian atas aduan tersebut dan memanggil pihak Karma Antv ke Kantor KPI. Sehingga pada akhirnya pihak KPI memutuskan untuk mengundang pihak Karma untuk menghadiri rapat pembinaan acara pada tanggal 27 Februari 2018. Di dalam rapat tersebut menyatakan bahwa program acara Karma melanggar pasal 30 tentang pelarangan program siaran mistik, horor, dan supranatural. Dari pelanggaran yang dilakukan ANTV dalam programnya tersebut, maka KPI pusat memberikan pembinaan terhadap acara ini. Dari hasil rapat tersebut, pihak komisioner bidang isi siaran menyarankan untuk berhati-hati jika memilih tema dan lebih baik menggunakan tema yang *soft*.

Melalui beberapa penjelasan di atas, penelitian terdahulu mengenai pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia pernah dilakukan oleh beberapa orang, seperti penelitian yang dilakukan oleh Redi Panuju yang berjudul “Pengawasan Iklan Pelayanan Kesehatan di Televisi”. Dalam penelitian tersebut KPI sudah bertindak sesuai dengan tugasnya yang dimiliki tetapi KPI tidak memiliki wewenang dalam menghentikan keberadaan tayangan iklan tersebut dan sebagian anggota KPID juga memiliki sikap ambigu untuk bersungguh-sungguh menghentikan iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tradisional.

Kemudian penelitian selanjutnya mengenai pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia yang dilakukan oleh Ratih Sabiah Harahap yang berjudul “Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau. Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa kinerja KPID khususnya daerah Riau sudah cukup optimal yaitu dalam hal pengawasan menggunakan sistem pengawasan dari segi langsung dan tidak langsung.

Pengawasan tersebut berupa pengawasan program siaran dan menindaklanjuti aduan masyarakat atau menerima aspirasi masyarakat dan juga pengawasan yang sifatnya internal dan eksternal. Dengan adanya pengawasan eksternal akan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan yang terjadi terulang kembali. KPID Riau juga sering melakukan sosialisasi Standar Program Siaran ke lembaga-lembaga Penyiaran yang berada di Riau, sehingga yang meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan Standar Program Siaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik rumusan masalah yang bisa digunakan sebagai acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian, yaitu bagaimana pengawasan program televisi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (Studi Kasus Pengawasan KPI pusat terhadap program Karma)?

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan (Makmur, 2015:176). Untuk mencari tahu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kelembagaan yang efektif, dalam kinerja pengawasan kebijakan kelembagaan terdapat delapan teknik dalam pengawasan menurut Makmur yaitu pemantauan, pemeriksaan, penilaian, wawancara, pengamatan, perhitungan, analisis dan pelaporan.

Di Indonesia juga memiliki usaha untuk membangun sistem penyiaran yang bersifat demokratis maka dibentuk sebuah regulator yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diharapkan menjadi satu-satunya lembaga independen yang mempunyai wewenang untuk mengatur penyiaran di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk pada tahun 2003. Sesuai amanat undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, lembaga tersebut

bertugas untuk mengatur lembaga penyiaran baik bersifat publik, komunitas, swasta maupun berlangganan.

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *broadcasting* adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar/pemirsa di satu tempat (Djamil, Hidajanto & Fachruddin, Andi, 2011:1).

Karakteristik penyiaran terlihat bahwa media penyiaran termasuk pada kelompok media massa tidak langsung, periodik, dan elektronik, yang terpisah dengan media cetak. “Tidak langsung” berarti antara komunikandan komunikator tidak berhadapan langsung tetapi melalui satu media, yaitu media penyiaran yang menggunakan perangkat elektronika.

Menurut Nirmala (2007), bahwa *reality show* berasal dari kata realitas, yaitu program televisi yang menyajikan situasi yang dramatis atau lucu namun tidak menggunakan naskah, merupakan kejadian yang sebenarnya (walau terkadang direncanakan), dan mengutamakan orang biasa daripada aktor profesional. Saat ini, di Indonesia sedang mengidolakan acara *reality show* bergenre Mistik. Mistik merupakan suatu hubungan realitas “kebatinan” dan kesadaran manusia yang lebih mengutamakan kekuatan pengindraan manusia dalam menafsirkan realitas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan, 1984:5) dalam (Suyanto, Bagong & Sutinah, 2005:166). Dengan jenis dan metode tersebut, penelitian ini akan menggambarkan pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Terhadap Tayangan *Reality show* Mistik Televisi Indonesia. Penelitian deskriptif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang

melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, di triangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat) (Usman, Husaini & Setiadya Akbar, Purnomo. 2009:130). Penelitian ini, peneliti akan memberikan deskriptif tentang bagaimana pengawasan yang akan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap tayangan pertelevisian Indonesia, khususnya pada program *reality show* bergenre mistik yaitu acara Karma Antv.

Studi kasus adalah semua situasi yang dapat diselidiki untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata seperti siklus kehidupan seseorang, proses-proses organisasional dan manajerial, perubahan lingkungan sosial, hubungan-hubungan internasional, dan kematangan industri-industri (Yin, Robert K. 1996:4). Studi kasus dengan menggunakan jenis *intrinsic case study* adalah sebuah penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui pemahaman yang lebih baik dari kasus tersebut (Punch, 1998:152). Maka, penelitian ini menggunakan *Intrinsic case study* yaitu kasus pengawasan yang dilakukan oleh KPI guna memberikan pengetahuan atau pemahaman yang lebih baik terkait aturan main sebuah regulasi penyiaran Indonesia khususnya pengawasan dalam program *reality show* bergenre mistik Karma Antv dengan memberikan peringatan dan melakukan pembinaan terhadap acara tersebut.

PEMBAHASAN

Komisi Penyiaran Indonesia yang berwenang dalam mengawasi televisi swasta, kabel, maupun publik dan komunitas tentunya yang pertama dilakukan adalah teknik pemantauan dalam pengawasan. Pada analisis data ini, peneliti akan mencoba menggali lebih dalam sesuai dengan yang ada di lapangan, pertama tentang teknik pemantauan yang dilakukan oleh pihak KPI adalah pemantauan yang dilakukan selama 24 jam dengan 80 tenaga analis yang dibagi dalam 4 *shift* untuk mengawasi bidang televisi yang berjumlah 14 televisi berjaringan serta 6 televisi kabel secara *random* dan 12 jam dengan 2 *shift* yang bertugas mengawasi bidang 6 stasiun radio secara *random*. Dulu proses *penginputan* atau *tagging* masih menggunakan sistem manual dengan mencatatnya tetapi

seiring berjalannya waktu dan teknologi yang sudah pesat KPI mulai menggunakan pemantauan dengan menggunakan aplikasi dan melakukan *tagging* langsung di aplikasinya.



Gambar 1.1 Ruang Pemantauan Isi Siaran

Waktu	Aksi	Program	Time Code	Deskripsi	Revisi	Jenis Pelanggaran	Kategori Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
09:00		Baby Daddy Kta PB		Tampilan Aman				
09:35		Baby Daddy Kta PB		Tampilan Aman				
10:40		Obor Walikota (S4) Kta PB		Tampilan Aman				
10:50		Tapi Wolf Kta PB		Tampilan Aman				
11:20		How To Get Away With Murder (S4) Kta PB		Tampilan Aman				
12:00		Breaking The Magician's Code Kta PB		Tampilan Aman				
12:00		Masters Of Illusions (S4) Kta PB		Tampilan Aman				
13:25		Masters Of Illusions (S4) Kta PB		Tampilan Aman				
13:50		Baby Daddy Kta PB		Tampilan Aman				
14:50		Obor Walikota (S4) Kta PB		Tampilan Aman				
16:00		Langkah-Remember K-		Revisi Aman				
16:30		Langkah-Remember K-	17:19-17:28	Tv Error				
18:20		Langkah K-		Revisi Aman				
20:05		The Silence Of The Lamb K-		Revisi Aman				

Gambar 1.2 Memantau dengan menggunakan aplikasi dan sistem manual

Kedua, pemeriksaan dalam pengawasan yang dilakukan pihak KPI yaitu ketika hasil temuan yang sudah di *tagging* oleh tenaga analis KPI yang kemudian diperiksa dengan tenaga ahli atau TA yang berjumlah 7 orang pegawai. Namun, tidak hanya melalui sekali tahap pemeriksaan tetapi selain pihak tenaga ahli, ada pemeriksaan berdasarkan aduan yang masuk melalui sosial media KPI dan yang terakhir diperiksa secara seksama yang dilakukan ketika setiap hari Rabu yaitu rapat isi siaran. Rapat isi siaran yang dihadiri oleh ketua tenaga analis, divisi pengaduan, divisi penjatuhan sanksi atau tenaga ahli, pihak dari kelembagaan dan komisioner isi siaran. Di dalam rapat tersebut, setiap orang memiliki *rundom* terkait isi siaran yang akan dibahas di rapat tersebut, lalu terdapat proses pemutaran *scane*

yang dianggap berpotensi bersalah dan penyampaian pendapat dari semua perwakilan divisi dan terakhir penentuan oleh pihak komisioner yang bersifat tertutup. Tujuan dari tahap pemeriksaan dalam pengawasan yaitu agar terciptanya suatu informasi yang akan memberikan penjelasan atau meyakinkan semua pihak yang terlibat dalam rapat.



Gambar 1.3 Suasana rapat isi siaran

Ketiga, penilaian dalam pengawasan yang dilakukan oleh KPI adalah proses penilaian terhadap suatu tayangan berdasarkan potensi kesalahan yang dilanggar terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak KPI yang diperoleh dari tenaga analis, berdasarkan aduan masyarakat, atau dari tenaga ahli. Penilaian ini berpedoman kepada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).




Gambar 1.4 Sampul Buku P3SPS

Keempat, teknik wawancara dalam pengawasan KPI yaitu ketika pihak KPI mengundang pihak Karma untuk datang ke kantor KPI dan melakukan wawancara secara langsung yang bertujuan agar mendapatkan informasi yang akurat. Waktu itu pihak Karma sudah melakukan pelanggaran pada episode Karma tanggal 1 Februari 2018 dan mengundang pihak Karma dalam rangka rapat pembinaan acara.



Gambar 1.5 Suasana Rapat Pembinaan Acara

Kelima, pengamatan dalam pengawasan di KPI terjadi ketika sebelum tayangan tersebut berpotensi melanggar dan sesudah tayangan tersebut telah melanggar aturan P3SPS maupun sudah mendapatkan pembinaan acara. KPI melakukan pengamatan dengan mengupayakan teknologi masa kini yaitu menggunakan aplikasi yang sudah di *desain* agar lebih akurat dalam membuktikan informasi atau data yang di dapat dalam proses pengamatan televisi maupun radio.




Gambar 1.6 Melakukan pengamatan dari aplikasi KPI

Keenam, perhitungan dalam pengawasan KPI dapat dilihat dari data dan fakta berupa angka-angka dan berupa penjelasan yang membutuhkan kemampuan untuk perhitungan berupa kualitatif maupun kuantitatif. Setiap kegiatan dari divisi apa pun berkewajiban untuk melaporkan data yang sudah didapat berupa angka-angka dalam bentuk perhitungan kepada pihak kelembagaan yang akan di *share* di buku laporan tahunan KPI bahkan di majalah bulanan KPI.

No	Uraian	Anggaran tahun 2017		
		Pagu	Realisasi	Pencapaian
1	Belanja pegawai	7.242.186.000,-	6.634.290.650,-	91.61%
2	Belanja barang	31.679.636.000,-	30.987.259.917,-	97.81%
3	Belanja Modal	12.138.460.000,-	12.006.393.866,-	98.91%
	Jumlah	51.060.282.000,-	49.627.944.433,-	97.19%

Tabel 1.1 Anggaran tahun 2017


Ketujuh, analisis dalam pengawasan dalam KPI terjadi ketika data yang sudah diterima itu dilakukan analisis dari proses pemantauan, data yang sudah diterima berdasarkan data pengaduan kemudian di analisis kebenaran tayangan yang diduga berpotensi bersalah, dan yang terakhir dianalisis ketika rapat mingguan setiap hari Rabu yang dihadiri oleh beberapa divisi dan komisioner isi siaran. Suatu tayangan memang melalui beberapa analisis sampai akhirnya mendapatkan kepastian terhadap kebenaran sebuah tayangan yang berpotensi bersalah.



Gambar 1.7 Analisis yang dilakukan berdasarkan aduan masyarakat

Terakhir, teknik pelaporan dalam pengawasan terjadi ketika seluruh data yang sudah didapat dan berpotensi memiliki pelanggaran selanjutnya data tersebut diberikan dan akan diputuskan oleh pihak Komisioner isi siaran. Teknik pelaporan juga diberikan kepada masyarakat luas ketika tayangan tersebut sudah terbukti bersalah dan pelaporan tersebut akan di *share* melalui *website* dan akun sosial media milik KPI.

Dari pembahasan yang dijelaskan, maka munculah bagaimana alur pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia guna mengawasi tayangan televisi dan radio Indonesia.



Gambar 1.8 Alur Pengawasan KPI

Dari pembahasan metode penelitian menggunakan studi kasus yang dijelaskan, maka munculah bagaimana alur pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia guna mengawasi program acara Karma ANTV.

Mekanisme Pengawasan KPI Terhadap Program Karma ANTV



Gambar 1.9 Alur Pengawasan KPI

Perbedaan antara KPI dan FCC	
Komisi Penyiaran Indonesia	Federal Communication Commission

<p>KPI bertugas</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak sesuai dengan HAM -Membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang -Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat penyelenggaraan penyiaran -Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran 	<p>FCC bertugas mempromosikan kompetisi, inovasi, dan investasi dalam pemberian layanan fasilitas broadband. FCC juga ikut mendorong pemanfaatan maksimal dari spektrum frekuensi radio dalam wilayah domestik dan internasional.</p>
<p>KPI memiliki 7 anggota dengan ketua beserta wakil KPI yang ditetapkan oleh presiden</p>	<p>FCC memiliki tujuh anggota yang ditetapkan oleh presiden</p>
<p>KPI dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2002</p>	<p>FCC dibentuk berdasarkan <i>Communications Act 1934</i> tetapi sebelumnya sudah banyak terjadi perubahan undang-undang seperti <i>radio act</i> disahkan tahun 1912 kemudian diganti <i>radio act</i> tahun 1927</p>
<p>KPI bekerja sama dengan antar institusi, baik secara nasional seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.</p>	<p>Kelembagaan FCC terdiri tiga struktur yaitu dewan komisioner, biro-biro dan kantor-kantor. Terdapat biro-biro dalam FCC terdiri biro konsumen dan hubungan pemerintah, penegakan hukum, internasional, media, perlindungan masyarakat dan keamanan dalam negeri, telekomunikasi nirkabel, serta persaingan <i>wireline</i>. Tidak hanya itu, tetapi FCC juga melibatkan kantor-kantor seperti kantor pemutus kasus hukum administrasi, kantor komunikasi peluang bisnis, kantor penasihat umum FCC, kantor inspektur jenderal, kantor urusan legislatif, kantor direktur manajemen, kantor perencanaan</p>

	strategi dan analisis kebijakan.
KPI terdapat 230 pegawai dalam 4 bagian	FCC terdapat 1.800 <i>staff</i> pegawai negeri dan 300 orang yang bertugas mengawasi penyiaran
KPI mengatur televisi yang berjumlah 14 televisi berjaringan serta 6 televisi kabel secara <i>rundom</i> dan 12 jam dengan 2 <i>shift</i> yang bertugas mengawasi bidang 6 stasiun radio secara <i>rundom</i> .	FCC mengatur seluruh jaringan komunikasi antarnegara dan internasional yang dilakukan melalui radio, televisi, satelit, dan kabel di seluruh 50 negara bagian , district Columbia, dan wilayah AS.

Tabel 1.2 Perbedaan KPI dan FCC

KESIMPULAN

Dengan adanya Komisi Penyiaran Indonesia yang berguna untuk mengawasi isi siaran televisi maupun radio di Indonesia sangat membantu dunia penyiaran saat ini. Dapat di lihat sebelum 2002 dan setelah 2002 ada celah ke arah yang lebih baik, bermula dari hadirnya amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2002 untuk mendirikan sebuah lembaga penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan PKPI no. 1 dan 2 tahun 2012 mengenai perizinan, penggunaan frekuensi, proses atau tahap untuk lahirnya radio atau televisi, dan mekanismenya serta peraturan program kelembagaan yang harus berinteraksi dengan masyarakat, dunianya, pemerintah dan keputusan yang dimiliki KPI yaitu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS). Peraturan yang ada di P3SPS menjadi kitab wajib untuk mengawasi tayangan di Indonesia. Tayangan di Indonesia selalu didukung oleh pihak KPI dengan syarat mengandung informasi yang mendidik dan akurat dan ketika melanggar akan diberikan sanksi administratif. Mekanisme pengawasan yang efektif dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia berawal dari pemantauan secara langsung oleh 80 analis selama 24 jam dan dibagi oleh 4 shift. Pemantauan yang dilakukan untuk memantau televisi swasta, kabel, publik, dan komunitas di wakili 14 TV berjaringan dan 6 TV kabel *rundom* serta 6 radio *rundom*. Kemudian, semua di awasi dengan sistem *scane by scane*. Tidak hanya dari pihak KPI yang secara langsung memantau isi siaran di Indonesia, tetapi KPI membuka telinga untuk pengaduan dari seluruh lapisan masyarakat melalui media sosial, telepon dan email guna menyampaikan laporan tentang dunia

penyiaran. Jika ditemukan tayangan yang memiliki potensi melanggar maka tayangan tersebut akan *di tagging* menggunakan aplikasi KPI. Selanjutnya, tayangan tersebut akan di analisis kembali dengan 7 orang TA (tenaga ahli). Tayangan yang sudah memiliki label berpotensi menyimpang akan di bawa ke rapat isi siaran yang di adakan setiap Rabu bersama komisioner isi siaran, koordinator analis, anggota tenaga ahli, anggota divisi pengaduan dan penjatuhan sanksi dan Pegawai Negeri Sipil Kominfo. Terakhir, tayangan tersebut akan di bawa rapat pleno dan diberikan putusan dan sanksi yang tepat bagi tayangan tersebut. Sanksi yang diberikan memiliki jenjang yang berbeda, berawal dari peringatan, teguran, pemberhentian sementara atau pengurangan durasi, denda dan pembinaan acara. Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana pengawasan program televisi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat khususnya terhadap program acara *reality show* “Karma”. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan studi di bidang penyiaran dan lembaga regulasi penyiaran dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan peran dan fungsinya serta dapat lebih mengencarkan aksi literasi media ke masyarakat Indonesia atau penikmat media massa. Pada akhirnya, masyarakat dapat ikut memperhatikan media massa di Indonesia khususnya televisi dan melakukan sensor mandiri terhadap tayangan televisi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, Hidajanto & Fachruddin, Andi. (2011). *“Dasar-dasar Penyiaran”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, Ratih Sabriah. (2017). *“Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau”*. Jurnal Studi Komunikasi. Vol. 1. No.2:186-205
- Makmur. (2015). *“Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan”*. Bandung: Refika Aditama.
- Morissan. (2008). *“Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi”*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Panuju, Redi. (2016). *“Pengawasan Iklan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Televisi”*. Jurnal JOM FISIP. Vol 3. No.2:1-15.

- Punch, Michael Quinn. (2002). *“Quantitative Research and Evaluation Methods”*. California: Sage Publications.Inc.
- Suyanto & Sutinah. (2005). *“Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan”*. Jakarta: Kencana.
- Usman, Husaini & Setiadya Akbar, Purnomo. (2009). *“Metodologi Penelitian Sosial”*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahyono, Bayu, dkk. (2011). *“Ironi Eksistensi Regulator Media Di Era Demokrasi”*. Yogyakarta: PR2Media.
- Yin, Robert K. (1996). *“Studi Kasus Desain & Metode”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Perilaku Pedoman Penyiaran, dan Standar Program Siaran (P3SPS)